



WALIKOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK  
NOMOR II TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN DANA  
JAMINAN KAPITASI KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah perlu menyusun Pedoman Pelaksanaan Anggaran Dana Jaminan Kapitasi Kesehatan Tingkat Pertama;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Anggaran Dana Jaminan Kapitasi Kesehatan Tingkat Pertama;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua


DAFTAR PUSTAKA / DIPERIKSA  
DIREKTORAT KONSUL MASYARAKAT DENGAN  
BAGIAN HUKUM

atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang perubahan ketiga atas peraturan presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang kesehatan (Lembaran Negara RI tahun 2016 No 62);
6. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761)

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA SOLOK TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN DANA JAMINAN KAPITASI KESEHATAN TINGKAT PERTAMA



#### **BAB I** **KETENTUAN UMUM** Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Solok.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Solok.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Solok.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok.
7. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.

8. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
9. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.

## Pasal 2


Peraturan penggunaan Dana Kapitasi JKN untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada FKTP milik Pemerintah Daerah ditujukan bagi FKTP milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

## **BAB II PENGELOLAAN DANA KAPITASI**

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 3

- (1) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran dana Kapitasi kepada FKTP milik Pemerintah Daerah
- (2) Pembayaran Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP sesuai data dari BPJS Kesehatan
- (3) Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan langsung oleh BPJS kepada Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP.



### Bagian Kedua Penggangan

## Pasal 4

- (1) Kepala FKTP menyampaikan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN tahun berjalan kepada Kepala Dinas Kesehatan
- (2) Rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam RKA - SKPD Dinas Kesehatan

- (3) Tata cara dan format penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB III**

#### **PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN**

##### Pasal 5


- (1) Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk :
- a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
  - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiap FKTP ditetapkan sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari penerimaan Dana Kapitasi.
- (3) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar 40 % dari besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Walikota Solok atas usulan Kepala Dinas Kesehatan dengan mempertimbangkan sebagai berikut ;
- a. kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.
  - b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja dibidang pelayanan kesehatan; dan
  - c. tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah.

### **BAB IV**

#### **JASA PELAYANAN KESEHATAN**

##### Pasal 6

- (1) Alokasi Dana kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP.
- (2) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel :
- a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan dan;
  - b. kehadiran
- (3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan berdasarkan variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atur dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan.



**BAB V**  
**BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN**

Pasal 7

- (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dimanfaatkan untuk :
  - a. biaya Obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan
  - b. biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya
- (2) Pengadaan Obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui Dinas Kesehatan dengan mempertimbangkan ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dialokasikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Dukungan kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif lainnya;
  - b. kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan;
  - c. bahan cetak atau alat tulis kantor; dan / atau
  - d. administrasi keuangan dan sistem informasi
- (4) Penggunaan Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**PERTANGGUNGJAWABAN**


Pasal 8

- (1) Kepala FKTP bertanggungjawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN
- (2) Pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam laporan keuangan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan dan laporan keuangan Pemerintah Daerah
- (3) Tatacara dan format penyusunan laporan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

**BAB VII**  
**PEMBINAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan Walikota ini dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan kepala FKTP secara berjenjang dan fungsional oleh Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 15

- (1) Dalam hal pendapatan dan belanja dana kapitasi telah dianggarkan dalam APBD, apabila diperlukan perubahan maka Pemerintah Daerah melakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (2) Perubahan tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditampung dalam Peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun Anggaran berkenan.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16


Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Solok Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kota Solok dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal : 9 APRIL 2018



  
**WALIKOTA SOLOK,**  
  
**ZUL ELFIAN**

Diundangkan di Solok  
pada tanggal : 9 APRIL 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK**

  
**RUSDianto**



PEMERINTAH KOTA SOLOK  
**DINAS KESEHATAN**

Jl. Syamsu Tulus Kel.Nan Balimo-solok telp.0755-22517

Solok, 3 Maret 2018

Nomor : 442/ 494 /DKES/IV-2018

Yth. Bpk WALIKOTA SOLOK  
di.  
Solok

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Disampaikan dengan : Kepada Walikota Solok tentang  
hormat Peraturan Walikota Solok.  
Tentang : Pedoman Pelaksanaan Anggaran Dana  
Jaminan Kapitasi Kesehatan Tingkat  
Pertama di Kota Solok  
Catatan : -  
Lampiran : 4 ( empat ) rangkap  
Untuk Mohon persetujuan : Peraturan Walikota Solok  
dan tanda tangan atas Nomor Tahun 2018 Tentang Pedoman  
Pelaksanaan Anggaran Dana Jaminan  
Kapitasi Kesehatan Tingkat Pertama di  
Kota Solok

DISPOSISI PIMPINAN



Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok

Tindak lanjut staf

**dr.Hj.Ambun Kadri,MKM**  
Nip.19640728 199602 2 001

